



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, Pentadio, 01 Oktober 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, Limboto, 06 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Para Pemohon disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Anisa Ismail binti Nasir Ismail**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Hutuo,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan seorang lelaki bernama **Yusrin Bilondatu bin Mansur Bilondatu**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Yosonegoro, xxxxxxxx xxxxxxxx Barat;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor : B.040/KUA.30.05.01/PW.01/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Anisa Ismail binti Nasir Ismail** dengan **Yusrin Bilondatu bin Mansur Bilondatu** dengan alasan anak Pemohon, Anisa Ismail binti Nasir Ismail masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama (1) tahun (2) bulan, dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 800/PKM-LBT/155/2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 23 Januari 2024;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa Keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak mereka, calon suami serta orangtua calon suami anak Para Pemohon. Hakim telah menasihati agar Para Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan, kesehatan seperti organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Para

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon dihimbau untuk memberikan motivasi dan lebih maksimal dalam membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anisa Ismail binti Nasir Ismail** dengan calon suaminya yang bernama **Yusrin Bilondatu bin Mansur Bilondatu** keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun dan keduanya mengakui sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Para Pemohon hamil, maka harus segera dinikahkan. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungaliyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: B.040/KUA.30.05.11/PW.01/01/2024, tanggal 24 Januari 2024, kepada calon pengantin Anisa Ismail dengan Yusrin Bilondatu yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan Dispensasi Pengadilan Agama karena calon pengantin perempuan belum cukup umur 19 tahun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 654/06/III/2000, tanggal 31 Januari 2000, atas nama PEMOHON 1 dan Hayati Jiba binti Rusman Jiba, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501010903690007, tanggal 18-07-2017, atas nama Nasir Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501014612800001, tanggal 22-07-2012, atas nama Hayati Jiba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501CLT2202201003264, tanggal 22 Februari 2010, atas nama Anisa Ismail, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501014505050002, tanggal 15-01-2024, atas nama Anisa Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501012701090008, tanggal 17-07-2017, atas nama Kepala Keluarga Nasir Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501172506020002, tanggal 25-11-2020, atas nama Yusrin Bilondu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Anisa Ismail yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Telaga Biru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Hamil 800/PKM-LBT/155/2024, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Anisa Ismail, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx PUSKESMAS Limboto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501171111740001, tanggal 16-05-2023, atas nama Mansur Bilondu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.11
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501170202080026, tanggal 16-10-2020, atas nama Kepala Keluarga Mansur Bilondu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anisa Ismail binti Nasir Ismail;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Yusrin Bilondu bin Mansur Bilondu;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa tidak, Rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anisa Ismail binti Nasir Ismail;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Yusrin Bilondu bin Mansur Bilondu;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

- Bahwa tidak, Rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut belum cukup umur hingga pada saat permohonan ini diajukan masih berusia kurang lebih **18 tahun**, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



suaminya serta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko kehamilan pada usia anak, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat penolakan dari KUA Kecamatan Limboto yang menerangkan bahwa KUA Kecamatan tersebut menolak untuk mencatatkan perkawinan **Anisa Ismail binti Nasir Ismail** dengan **Yusrin Bilondatu bin Mansur Bilondatu** karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur **18 tahun**. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa salinan Kutipan Akta Nikah atas nama Nasir Ismail (Pemohon I) dan Hayati Jiba (Pemohon II) yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada 23 Januari 2000 5, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara islam dan tercatat di KUA Limboto;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 masing-masing adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah memenuhi kompetensi absolut dan relatif bagi Pengadilan Agama Limboto untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, dan P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang kesemuanya atas nama **Anisa Ismail**, bukti-bukti mana pada pokoknya menerangkan bahwa **Anisa Ismail** adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada **5 Mei 2005**, maka terbukti bahwa **Anisa Ismail** belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan, **Anisa Ismail** masih berusia kurang lebih **18 tahun**, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana nama **Yusrin Bilondatu** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) terdata sebagai anak, bukti mana pada pokoknya menerangkan bahwa **Yusrin Bilondatu** lahir pada **25 Juni 2022** sehingga saat ini telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



berusia kurang lebih **21 tahun**, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan pemohon II telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Anisa Ismail** yang menerangkan bahwa **Anisa Ismail** telah lulus dari pendidikan SLTP pada tahun 2020, terbukti bahwa **Anisa Ismail** belum menyelesaikan pendidik wajib 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama **Anisa Ismail**, bukti mana menerangkan bahwa **Anisa Ismail** benar dalam kondisi **hamil 20 minggu**, maka terbuhtilah segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap P.11 dan P.12 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **Mansur Bilondatu** (orangtua calon suami anak Pemohon), bukti mana diajukan Pemohon untuk membuktikan bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan kedua anak tersebut, bukti P.11 dan P.12 juga diajukan karena calon suami anak Pemohon belum cukup umur untuk bertindak hukum, sehingga harus bertindak diwakili orangtuanya sebagai wali yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut mengaku sudah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tengah dalam kondisi **hamil**, selain itu keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi istri dari laki-laki idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki sudah lama

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama **Anisa Ismail binti Nasir Ismail** saat ini berumur 18 Tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Yusrin Bilongdatu bin Mansur Bilongdatu, berumur 1 Tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal, saling cinta mencintai, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status anak para Pemohon masih gadis dan status calon suaminya masih bujang;
6. Bahwa tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua mereka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



9. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (batas minimal untuk perempuan 16 tahun), dan begitu pula hasil revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulughun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keadaan sebagaimana yang dialami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan sebagai situasi yang mendesak dan bersifat darurat.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Oleh karena itu cukup beralasan untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Limboto pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1445** Hijriah oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. Halim A.R. Molou, MH** sebagai Panitera Sidang,
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Drs. H. Halim A.R. Molou, MH

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)